



PUTUSAN
Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX Laki-laki, Tempat lahir Aketola tanggal 2 Maret 1969, umur 52 Tahun, agama Kristen, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Naga RT/RW: 002/001 Naga Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara (Malut), dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Haija Wakano, S.H., M.H, CMLC., C. Med., Freizer Giwe, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Haija Wakano & Partners” yang beralamat di Jl. Salemba Raya No. 45 samping kiri Rumah Sakit St. Carolus Senen, Salemba, Jakarta Pusat 110440 dan Jl. Raya Halmahera, Akediri RT/RW 001/001 Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara 97752 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate No : 315/SK.HK.02/10/2021/PN Tte tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

YYY, Perempuan, Tempat lahir Naga, tanggal 25 Desember 1975, umur 46 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Naga RT/RW: 002/001 Naga Kec.Ibu, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara (Malut), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 8201030107690009 yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat **(Vide Bukti P-1)**;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri syah yang telah melangsungkan perkawinan di Ibu pada tanggal 25 Juli 1989 menurut agama Kristen, sebagaimana tercatat dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 242/IB/1989 tanggal 25 Juli 1989 yang di keluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara di Ternate **(Vide Bukti P-2)**;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai bersama sebagai suami istri di rumah milik orang tua Pengugat;
4. Bahwa setelah usia perkawinan berjalan 4(empat) tahun tepatnya tahun 1993, orang tua Penggugat pindah dari rumah tersebut ke rumah yang baru di membangun;
5. Bahwa hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: ZZ Laki-laki 32 tahun dan CC laki-laki, umur 23 tahun **(Vide Bukti P-3)**;
6. Bahwa anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ZZ 32 tahun telah menikah pada tanggal 19 Januari 2014 **(Vide bukti P-4)**;
7. Bahwa anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ZZ 23 tahun juga telah menikah pada tanggal 6 Agustus 2020 **(Vide bukti P-5)**;
8. Bahwa, kemudian pada bulan Juni tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan/cekcok sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
9. Bahwa keributan/cekcok yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tanggal Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak melayani Penggugat dengan baik, seperti sering tidak memasak untuk makanan Penggugat yang saat itu Penggugat sedang sakit, pintu rumah dikunci atau digembok sehari hari sampai Penggugat harus tidur diluar setiap malam, Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa karena sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat tepatnya pada tahun 2013, Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

11. Bahwa pada tahun 2017, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat melaporkan Penggugat di Polsek kecamatan Ibu dengan tuduhan Penelantaran istri dan anak dan proses hukum atas laporan tersebut berlanjut sampai ke persidangan di Pengadilan Negeri Ternate;

12. Bahwa tuduhan Penelantaran tersebut, menurut Penggugat tidak beralasan hukum, karena Tergugat masih tinggal dirumah yang di tinggalkan oleh Penggugat, dan Penggugat secara bertanggungjawab memberikan makan, pakai dan membiaya sekolah dan kuliah kedua anak penggugat dan tergugat saat itu;

13. Bahwa Pengadilan Negeri Ternate Cq yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam putusannya "Membebaskan Penggugat/Terdakwa dari semua tuntutan hukum";

14. Bahwa, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, secara diam-diam dan melawan hukum telah merubah dan atau mengganti Kartu Keluarga (KK) baru dengan No.8201032003180004, hal mana dalam data keluarga tersebut hanya tertulis nama Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat atas nama DD (**Vide Bukti P-6**);

15. Bahwa Terduga Juga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hal mana dalam Kartu Keluarga (KK) no.8201032003180004 sebagaimana pada poin 10 diatas pada kolom Status Perkawinan angka (9) tertulis jelas status Tergugat adalah **Cerai Mati**, padahal sampai dengan gugatan ini di ajukan Penggugat yang merupakan suami Tergugat masih hidup dan status Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri yang sah menurut hukum (**Vide bukti P-7**);

16. Bahwa, sejak tahun 2013 sampai dengan gugatan ini di ajukan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang dimana Tergugat tinggal bersama anak dari Penggugat dan Tergugat bernama DEDI BUNGA di rumah yang ditinggalkan oleh Penggugat yang sudah menjadi milik Penggugat. Sementara Penggugat Tinggal bersama anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bernama ALDRIANUS BUNGA di rumah lain milik Penggugat;

17. Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2018 di desa Naga Penggugat dan Tergugat telah menandatangani **Surat Pernyataan Cerai** dan sebagai saksi adalah Dewan Adat suku Tabaru atas nama **GG** dan **HH (Vide bukti P-8)**;

18. Bahwa isi dari Surat Pernyataan Cerai tersebut pada poin 13 diatas adalah masing-masing pihak secara sadar dan atas kemauan masing-masing pihak saling merelakan apabila salah satu pihak menikah lagi dan tidak akan ada tuntutan hukum kepada pihak yang menikah;

19. Bahwa berdasarkan uraian gugatan di atas, penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang ketentuan pokok perkawinan Jo PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F, Pasal 19" *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan. huruf F "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

20. Bahwa karena persoalan Penggugat dan Tergugat tidak dapat di selesaikan maka mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana akta perkawinan No: 242/IB/1989 tanggal 25 Juli 1989 putus karena Perceraian;

21. Bahwa karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Pengadilan Negeri Ternate memerintahkan kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan tergugat.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate kelas 1A melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 242/IB/1989 tanggal 25 Juli 1989 yang di keluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara *sekarang* kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, agar dapat menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat **MOHON :**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa atau wakil dari Tergugat yang sah, meskipun oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ternate, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut yaitu dengan cara Pemanggilan yaitu tanggal 20 Oktober 2021, 28 Oktober 2021, 4 November 2021 dan 11 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kedepan persidangan adalah cukup beralasan apabila perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menerangkan tetap dengan isi Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 18 November dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 242/IB/1989 tanggal 25 Juli 1989, atas nama XXX dan YYY, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi, Kartu keluarga Nomor : 8201030206080018 tanggal 6 April 2016, atas nama Kepala Keluarga XXX, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/IBU/HB/2014 tanggal 20 Januari 2014, antara CC dan VV, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 6 Agustus 2020, antara VV dan NN , yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi, Kartu keluarga Nomor : 8201032003180004 tanggal 20 Maret 2018, atas nama Kepala Keluarga ZZ, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan cerai antara XXX dan ZZZ, tanggal 29 Januari 2018.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZZ:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian orangtua saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak tahun 2014;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat mengusir Penggugat dari rumah namun Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah karena saat itu saksi sedang berada di Manado dan saat saksi pulang dari Manado pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal dengan adik saksi yang bernama Dedi Bunga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah laporkan Penggugat ke Polisi atas kasus penerlantaran dan saat itu Tergugat bilang sudah tidak mau kembali hidup bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan setahu saksi anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang anak yaitu saksi, anak yang kedua sudah meninggal dunia dan anak yang ketiga NN;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar tahun 2007 tapi saat itu sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengajak Tergugat untuk tinggal bersama lagi dengan Penggugat namun tergugat tidak mau;
- Bahwa menurut saksi sebagai anak, saksi sudah tidak mau jika Penggugat dan Terguga rujuk kembali karena yang saksi lihat Tergugat lebih bahagia berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

2. Saksi BBB;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2014 karena pada tahun 2014 Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat saat itu adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, karena saat saksi melihat sendiri bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pernah diupayakan oleh pihak Gereja dan adat, namun Tergugat tetap tidak mau rujuk dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa kuasa penggugat tekah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang untuk menghadap dipersidangan, tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, ataupun tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya walaupun telah dipanggil secara patut dan ternyata pula tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan pada tahun 2013 Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyebutkan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak;
2. Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Tata cara Perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan sendiri;

Bahwa dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 alasan Perceraian adalah sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi Pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat, keterangan saksi-saksi dipersidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara dengan Akta Perkawinan Nomor : No. 242/IB/1989.
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, yaitu anak pertama bernama DD, anak yang kedua sudah meninggal dunia dan anak yang ketiga bernama NN;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DD dan NN masing-masing telah menikah.
- Bahwa sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami percekocokan dan pada akhirnya pada tahun 2014 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang mereka tempati bersama.
- Bahwa sejak diusir oleh Tergugat pada tahun 2014 sampai dengan saat ini Penggugat telah meninggalkan Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai dengan dibuatkan surat pernyataan cerai dihadapan Dewan Adat Desa Naga.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam ketentuan Pasal 1 telah dirumuskan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa memperhatikan aspek-aspek rumusan yang demikian maka suatu perkawinan pada dasarnya memiliki 2 (dua) unsur, yaitu unsur pertama adalah adanya ikatan lahir yang dapat berupa sandang, pangan, perumahan, nafkah dan sebagainya yakni hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup dan ekonomi/ materi, sementara unsur yang kedua adalah ikatan batin yang dapat berwujud sebagai hasrat, keinginan, perasaan cinta kasih, saling memiliki, menyayangi, membutuhkan dan sebagainya yang merupakan bagian dari hati atau ada didalam diri manusia;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut merupakan hal yang berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan dan bersifat komplementer atau saling melengkapi. Namun dengan demikian harus diakui bahwa ikatan batin mempunyai peranan yang sangat dominan dan strategis, oleh karena dari situlah akan timbul niat, kemauan, tekad dan kerja keras untuk menunjang terjadinya ikatan keluarga yang harmonis, manakala unsur yang pertama tidak cukup menunjang;

Menimbang, bahwa telah menjadi realitas sosial bahwa dalam mengarungi sebuah kehidupan rumahtangga, terkadang ada percekocokan dan kesalahpahaman diantara pihak-pihak, namun tidak berarti kehidupan rumah tangga itu menjadi tidak harmonis dan bahagia lagi, karena bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut selalu dapat diatasi manakala pihak-pihak dalam perkawinan tersebut tetap konsisten dan tetap berkomitmen bersama untuk mempertahankan rumahtangga;

Menimbang, bahwa berkenan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti telah dikemukakan bersama oleh para saksi, bahwa pada awalnya, perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada Tahun 2007 atas keterangan saksi DD yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat melihat Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan percekocokan tersebut pada bulan November tahun 2014 Saksi NN melihat Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang ditempati bersama oleh keduanya, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diatasi dan diselesaikan secara baik, manakala Penggugat dan Tergugat masih setia pada komitmen untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga, akan tetapi ternyata kondisi demikian tidak juga dapat diselesaikan hingga saat ini bahkan berujung pada diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyalahkan dan mencari-cari kesalahan pihak lainnya, dalam hubungan kenyataan bahwa antara Penggugat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak Tahun 2014 hingga sekarang, telah memberikan indikasi bahwa ada perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata tidak dapat diredam atau diselesaikan lagi oleh mereka;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut sesungguhnya telah pula memberikan indikasi dan bukti-bukti bahwa komitmen untuk membentuk suatu rumahtangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana ikrar yang diucapkan pada saat pernikahan di gereja telah luntur dan rapuh dan kebahagiaan yang demikian hanya akan terwujud manakala diantara hati kedua belah pihak masih terdapat perekat cinta kasih untuk saling menyayangi, berbagi kasih, merasa saling memiliki dan saling menjaga, dan sifat-sifat demikian harus timbal balik;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sudah tidak berkeinginan dan mempunyai niat untuk hidup rukun dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Tergugat telah mengusir Penggugat sejak tahun 2014 dan telah diupayakan perdamaian secara Gereja dan adat, maka sesungguhnya ikatan lahir batin itupun telah hilang dan sirna sehingga kebahagiaan yang hendak diraih mustahil akan dapat dicapai.

Menimbang, bahwa selanjutnya diantara penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh Dewan Adat Desa Naga tertanggal 29 Januari 2018 (vide bukti P-7), yang pada pokoknya diantara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 19 huruf b dan f, perceraian dapat terjadi karena Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan ;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan demikian, maka berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipaksakan bersatu lagi karena itu permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum untuk itu petitum angka 2 dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara *sekarang* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yaitu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat) dan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara *sekarang* Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat), maka beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) maka cukup beralasan untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 242/IB/1989 tanggal 25 Juli

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang di keluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara *sekarang* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 4.155.000,- (empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Ulfa Rery, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H. M.H. dan Kadar Noh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rustiana Madikoe, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

RUDY WIBOWO, S.H., M.H.

TTD

KADAR NOH, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

ULFA RERY, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RUSTIANA MADIKOE, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK.....	:	Rp.	75.000,00;
3.....P	:	Rp.	4.000.000,00;
anggilan.....	:		
4.....P	:		
NBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00;
5.....S	:	Rp	20.000,00;
umpah	:		
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai.....	:		
7.....R	:	Rp.	<u>10.000,00,-</u>
edaksi	:		
Jumlah	:	Rp.	4.155.000,00

4.155.000,- (empat juta seratus lima puluh lima ribu

rupiah).